



**KAJIAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AD DI TIMIKA STUDI KASUS
PUTUSAN K/PENGADILAN MILITER III/19 JAYAPURA**

(NOMOR : 404/PM.19/AD/XII/2022)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Fakultas Hukum

Universitas Cenderawasih

OLEH :

TITUS KORNELES NUNAKI

NIM. 2019021014186

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS CENDERAWASI

JAYAPURA 2024


LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui

Pada tanggal2024

OLEH

Dosen pembimbing I



Rehabeam Mofu, S.H., M.H.

NIP.19590718 19303 1 001

Dosen pembimbing II



Thresia Hilda M.Y Krey, S.E., M.H

NIP. 19901014 201803 2 001

Mengetahui

Bagian Ketua Hukum Acara



Johan Rongalaha, S.H., M.HUM






NIP : 19600828 199003 1 003

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

pada tanggal

TIM PENGUJI

Ketua/anggota	<u>Rehabeam Mofu, S.,H.,M .H.</u> NIP. 19590718 199303 1 001	 (.....)
Sekretaris/anggota	<u>Theresia Hilda M.Y. Krey, S.E.,M.,H</u> NIP. 19901014 201803 2 001	 (.....)
Anggota	<u>Johan Rongalaha, S.H.,M.Hum</u> NIP. 19600828 199003 1 003	 (.....)
* Anggota	<u>Dr.Yustus Pondayar, S.H. M.H</u> NIP. 19730619 200312 1 001	 (.....)
Anggota	<u>Hotlarisda Girsang S.H.,M.H</u> NIP. 19770411 200801 2 015	 (.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Jayapura , tujuan pengambil data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang menangani kasus tersebut secara langsung dalam Hukum Tindak Pidana Tentang, Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD di Timika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III/19 Jayapura). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Penegakan hukum terhadap para terdakwa selain dikenakan pidana pokok, berupa pidana penjara, juga dikenakan pidana tambahan yakni berupa pemecatan dari dinas militer.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pembunuhan berencana Terhadap Warga Sipil, Anggota TNI

MOTTO

''Sebab Tuhan, Dia Sendiri Akan Berjalan Di Depanmu, Dia Akan Menyertai Engkau Dan Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Meninggalkan Engkau: Janganlah Takut Dan Janganlah Patah Hati.

(ULANGAN 31:8)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua ku Pit Hein. Nunaki dan Elsina Warami.
2. Tete Boas Nunaki (alm) dan nene Yuliana Wiay.
3. Kaka Kakaku Dorus Nunaki, Isabela Nunaki ,Obet Y.H Nunaki S.Si.Teol, Yosina Nunaki.
4. Adik Adikku Monika Nunaki, Alfian Uria Nunaki , Jhonesius Rommy Hofni Nunaki dan semua keponakanku.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul dari Skripsi ini adalah “Kajian Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD Timika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III/19 Jayapura Nomor : 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022)”. Skripsi ini dibuat atau disusun dan diajukan sebagai salah-satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Universitas Cenderawasih

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, itu dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari Bapak Dosen Pembimbing I dan Ibu Dosen Pembimbing II, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya pembuatan Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. sehubungan dengan tersebut diatas, maka perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang tulus dan penghargaan yang tiada terkira kepada :

1. Bapak Dr. Oscar O, Wambrau, SE, M.Sc.Agr. selaku pejabat Rektorat Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak prof, Dr. Frans Reumi, S.H.,M.,A.,M.,H. selaku Dekan Fakultas Hukum Unuversitas Cendewasih atas kesempatan dan waktu yang boleh ditempuh dalam mengenyam ilmu di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
3. Bapak Johan Rongalah S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah mengizinkan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Rehabeam Mofu, SH.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Thresia Hilda M.Y Krey S.E.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang turut membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
7. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan penuh dedikasi dan loyalitas pengabdianya telah turut membantu penulis guna memperlancar urusan administrasi akademis.
8. Bapak dan Mama tercinta terimakasih atas Doa yang tulus dan didikan yang penuh cinta dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya, serta dukungan moril maupun material.
9. Teman-teman seangkatan 2019 yang pernah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimah kasih atas bimbingan pengarahan, dorongan dan Doa yang telah diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalas kebaikan Bapak/Ibu, Saudara/i, yang telah berjasa. penulis berharap kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudari yang berminat membacanya juga bagi adik-adik yang memerlukan terutama dalam penulisan Skripsi nantinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
MOTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	21
BAB II KAJIAN TEORITIS	24
A. Pengertian Tindak Pidana	24
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	28
C. Pengertian Tentang Pembunuhan Berencana	29
D. Jenis-jenis Pembunuhan Berencana	34
E. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana	38
F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD di Timika Pada Korban Mutilasi di Masmil Jayapura	44
1. Posisi Kasus	44
2. Proses Penyelesaian Kasus	45
B. Dasar Putusan Hakim Pengadilan Dalam Menjatuhkan Putusan	46
1. Tuntutan Hukum Pengadilan	46
2. Putusan Hakim Militer	47
3. Pertimbangan Hukum Hakim	50
BAB IV PENUTUP	55

A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56